



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Nunukan, Pertambangan Bahan Galian Golongan C memegang peranan penting sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa perusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Nunukan perlu adanya pengawasan, pembinaan dan pengendalian sehingga tercipta tertib usaha di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 02);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 31 seri A Nomor 35).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH
KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
7. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih-bijih dan segala macam bahan termasuk batu mulia yang termasuk endapan alam.
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan galian yang tidak termasuk kedalam bahan galian golongan strategis dan vital.
9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin Usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.
10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian.
11. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
12. Pengolahan/pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
13. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat Eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.

15. Retribusi Izin Usaha Pertambangan adalah pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada perorangan atau badan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Usaha Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah Upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan;
18. Usaha Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis dan Subjek Pertambangan

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi Bahan galian Golongan C;
 - b. IUP Eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
 - c. IUP Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Golongan C;
 - d. IUP Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C;
 - e. IUP Penjualan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan oleh Badan Hukum dan atau perorangan diberikan 1 (satu) IUP dalam satu paket.

Pasal 4

- (1) IUP Galian Golongan C diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Badan Hukum Swasta, Badan Hukum Asing serta perorangan.
- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan galian Golongan C sedangkan kepada Badan Hukum dan atau badan Usaha maupun Koperasi dapat diberikan maksimal 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C.
- (3) IUP Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberi berdasarkan :

- a. Lokasi Pertambangan;
 - b. Jenis Bahan Galian.
- (4) IUP Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, bilamana terdapat beberapa Bahan Galian yang berbeda, jika dimanfaatkan harus membayar pajak tanpa membuat izin.
- (5) IUP Eksploitasi Bahan Galian Golongan C dapat diberikan untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu IUP tersebut telah habis masa berlakunya dan atau menurut hasil pertimbangan teknik jumlah deposit yang tersedia serta kondisi di lapangan.
- (6) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP Eksploitasi Bahan Galian Golongan C :
- a. Badan Usaha/Badan Hukum s/d 25 Hektar;
 - b. Perorangan s/d 3 Hektar;
- (7) IUP Bahan Galian Golongan C tidak dapat dipindahkan/dialihkan, Kepada Pihak Ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

Dinas Pertambangan dan Energi menerima Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan galian Golongan C beserta lampirannya yang selanjutnya:

- a. Meneruskan bilamana dianggap cukup dan sesuai dengan persyaratannya;
- b. Menolak dan atau menanggukkan bilamana dianggap belum cukup atau tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Dinas Pertambangan dan Energi melakukan Peninjauan dan Pemeriksaan Lapangan setelah permohonan diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan menugaskan Tim Teknis Dinas.

Pasal 7

Biaya yang diakibatkan dari kegiatan peninjauan dan pemeriksaan lapangan dibebankan kepada Pihak Pemohon sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten yang berlaku.

Pasal 8

Kepada pemohon diwajibkan untuk menghadirkan Tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan atau pihak lain yang terkait pada saat peninjauan dan pemeriksaan lokasi untuk mengetahui dan sekaligus menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 9

Hasil Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim dibuatkan Fatwa Teknis untuk mendapatkan Persetujuan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk ditindaklanjuti :

- a. Apabila tidak ada permasalahan maka akan dibuat Advis Teknis kepada Bupati untuk mendapatkan Izin Prinsip;
- b. Apabila ada permasalahan, berkas permohonan yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon serta proses perizinan untuk sementara ditangguhkan atau ditolak;
- c. Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini maka pemohon berhak mengajukan kembali permohonannya setelah diperbaiki lebih dahulu dan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 10

Setelah ada Izin Prinsip dari Bupati kepada Pemohon diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 11

Bupati berwenang menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Jenis Bahan Galian Golongan C tertentu sesuai dengan Permintaan berdasarkan Rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat Setempat.

Pasal 12

Dalam Wilayah Pertambangan Daerah yang tidak boleh dilakukan penambangan meliputi :

- a. Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang dianggap suci, situs kepurbakalaan, tempat-tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan-jalan umum, saluran air, listrik dan Sebagainya;
- b. Tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertokoan serta keamanan;
- c. Tempat-tempat pekerjaan dari Usaha Pertambangan lainnya;
- d. Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan tanah disekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan.

BAB III

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C Disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, diatas kertas bermaterai.

- (2) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Golongan C dengan melampirkan :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. Surat-surat tanah objek lokasi pertambangan Bahan Galian Golongan C (Persetujuan dari pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan).
- (3) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Bahan Golongan C dengan melampirkan :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. Surat Rekomendasi dari Camat setempat;
 - c. Foto Copy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Golongan C
 - d. Surat-surat tanah obyek lokasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C (persetujuan dari pemilik tanah tetangga yang berbatasan);
 - e. Peta Situasi/Lokasi Tanah untuk Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Golongan C dibuat dengan skala 1 : 10.000 dengan titik koordinat yang jelas;
 - f. Proposal Operasional Sistem/Teknik Penambangan beserta Sarana Operasional dan Tenaga Teknis;
 - g. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk produksi di atas 10.000 ton /tahun, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk produksi dibawah 10.000 ton/tahun;.
 - h. Rekomendasi dari Dinas / Instansi lainnya apabila dipandang perlu seperti :
 - 1). Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan;
 - 2). Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan (Jika Lokasi Penambangan dekat jembatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya);
 3. Kantor Dinas Perhubungan / LLASDP Kabupaten Nunukan.
- (4) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Golongan C dengan melampirkan :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk produksi dibawah 10.000 ton/tahun.
- (5) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemanfaatan, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Golongan C dengan melampirkan :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C yang masih berlaku ;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;

- d. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatas 10.000 ton/tahun, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Produksi dibawah 10.000 ton/tahun;
Permohonan diajukan masing-masing 3 (tiga) rangkap.

Bagian ketiga

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Pasal 14

- (1) Untuk Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C Eksplorasi, Eksploitasi, Pengelolaan dan Pemurnian, Pemanfaatan, Pengangkutan serta Penjualan bagi Badan Hukum dan Perorangan yang telah menyampaikan Laporan Produksi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membayar Pajak Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C diajukan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (3) Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon masih berlaku;
 - b. Surat Rekomendasi dari Camat setempat;
 - c. Foto Copy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (yang masih berlaku);
 - d. Surat-surat Tanah Objek Lokasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Persetujuan dari pemilik tanah dan tetangga yang berbatas);
 - e. Foto Copy Peta situasi/lokasi Tanah untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C dibuat dengan skala minimal 1:1000 dan maksimal 1:10.000 dengan titik koordinat yang jelas;
 - f. Foto Copy Proposal Operasional Sistem/Teknik Penambangan beserta sarana Operasional dan tenaga teknis;
 - g. Foto Copy AMDAL dan Dokumen UKL/UPL;
 - h. Laporan Produksi yang diketahui oleh Camat setempat;
 - i. Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi tahun berjalan;
 - j. Surat-surat lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Setiap perorangan atau Badan Hukum yang mengajukan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dikenakan tarif Retribusi sebesar 50% dari Pembayaran Izin Baru.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

- (1) Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.
- (2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis perizinannya dan lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan atau Dinas Pertambangan dan Energi yang terdiri dari:
 - a. Laporan Produksi setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Laporan Pelaksanaan AMDAL tau UKL dan UPL serta laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Membayar ganti rugi kepada penduduk setempat yang tanah dan lahannya dijadikan lokasi Usaha Pertambangan.
- (5) Melaksanakan sendiri usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dengan tidak memindahtangankan kepada pihak lain.
- (6) Pemegang izin diwajibkan berkantor di Kabupaten Nunukan bagi pengusaha berskala besar.
- (7) Melaksanakan Reklamasi dan atau Rehabilitasi sesuai dengan pola yang telah ditetapkan Pemerintah, jika perusahaan pertambangan mengakibatkan kerusakan lahan dan atau lokasi pertambangan.
- (8) Reklamasi dan Rehabilitasi pada kawasan bekas pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan pertambangan.

BAB V
BERAKHIR DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Pencabutan dan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C apabila :
 - a. Surat Izin tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya;
 - b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Izin diterima yang bersangkutan tidak/belum melaksanakan penambangan;
 - c. Pemegang Surat Izin tidak memenuhi kewajiban seperti yang tercantum dalam Surat Izin;
 - d. Pemegang Surat Izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - e. Pemegang Surat Izin mengundurkan diri.

- (2) Pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C berkaitan ditutupnya lokasi penambangan dengan cara disegel oleh petugas Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Resiko terhadap penutupan lokasi penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab pemegang surat Izin.
- (4) Izin pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Nunukan . maka dibentuk Tim Pembina, Tim pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, Produksi, Konservasi dan teknik atau tata cara Penambangan.
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di laksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Daerah (PIT/PITDA). Dinas Pertambangan dan Energi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di pungut retribusi sebagai pembayaran atas penerima Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C seluas 3 hektar sampai dengan 25 hektar.

Pasal 20

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C seluas 3 hektar sampai dengan 25 hektar.

Pasal 21

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C .

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 23

Tingkat penggunaan usaha pertambangan diukur berdasarkan jenis usaha pertambangan yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan/jenis usaha pertambangan.
- (2) Setiap Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dikenakan biaya retribusi sebagai berikut:
 - a. IUP Eksplorasi Bahan Galian Golongan C sebesar Rp.1.000.000.-
 - b. IUP Eksploitasi Bahan Galian Golongan C sebesar Rp.1.500.000.-
 - c. IUP Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Golongan C sebesar Rp.1.000.000.-
 - d. IUP Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C sebesar Rp.1.000.000.-
 - e. IUP Penjualan Bahan Galian Golongan C sebesar Rp.1.000.000.-

BAB XI

Pasal 25

Masa retribusi jangka waktu lamanya adalah 12 (dua belas) bulan.

Pasal 26

- (1) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah bend 26R.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang merupakan barang bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai IUP melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi (Produksi), Pengelolaan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

melakukan Penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan Kerusakan Lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada setiap orang atau Badan Hukum dikenakan juga pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum Pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang melakukan usaha panambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya, merintangai atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang IUP telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diancam tindak pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklasifikasikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.


Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 10 Januari 2003
BUPATI NUNUKAN

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003
NOMOR 04 SERI E NOMOR 04